



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAN PEMBEBASAN
SANKSI ADMINISTRATIF ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui upaya penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, perlu diberikan kebijakan berupa pemberian pengurangan pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemabarn Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tarakan.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak Adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender.
8. Tunggakan PBB-P2 adalah jumlah utang PBB-P2 beserta Sanksi Administratif yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak.
9. Pembebasan Sanksi Administratif adalah penghapusan bunga atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.
10. Sistem Informasi PBB-P2 adalah sistem yang digunakan dalam pengelolaan PBB-P2 di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian pengurangan pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif atas Tunggakan PBB-P2 yang diberikan secara jabatan kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meringankan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Tunggakan PBB-P2.

BAB II

PENGURANGAN POKOK PAJAK DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Wali Kota memberikan pengurangan pokok Pajak atas Tunggakan PBB-P2 kepada Wajib Pajak dengan besaran persentase yang ditetapkan berdasarkan periode Masa Pajak tertentu.
- (2) Pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak melunasi PBB-P2 tahun berjalan.
- (3) Pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Tunggakan PBB-P2 dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Wali Kota memberikan Pembebasan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok Pajak atas Tunggakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Pengurangan pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi PBB-P2 tanpa permohonan Wajib Pajak.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpajakan melaporkan pelaksanaan pemberian pengurangan pokok Pajak dan Pembebasan Sanksi Administratif atas Tunggakan PBB-P2 kepada Wali Kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 517), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 642

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP

NIP.197909091998101001